



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR: 10/PL.01.3.Kpt/3216/KPU-Kab/I/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI DAN PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)
KABUPATEN BEKASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU dan sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) KABUPATEN BEKASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (*dua puluh*) kursi dan paling banyak 55 (*lima puluh lima*) kursi.

KEDUA : Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (*satu juta*) orang sampai dengan 3.000.000 (*tiga juta*) orang memperoleh alokasi 50 (*lima puluh*) kursi.

KETIGA : Berdasarkan Lampiran XI Nomor 16 Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 2.554.376 (*dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam*) jiwa dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebanyak 50 kursi.

KEEMPAT : Menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 50 (*lima puluh*) kursi.

KELIMA : Berdasarkan Lampiran I Bab II huruf C huruf b Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Penetapan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Jumlah Kursi yang didapat sebagaimana Diktum KEEMPAT di atas dengan rumus sebagai berikut :

$$BPPd = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten/Kota}}$$

KEENAM

: Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 51.087 (*lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh*) Jiwa, dengan proses penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{2.554.376 \text{ Jiwa}}{50 \text{ Kursi}} = 51.087 \text{ Jiwa}$$

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Januari 2018



KETUA

[Handwritten signature]
IDHAM HOLIK